



BUPATI MAMUJU UTARA
 PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR 30.a TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30. a Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30.a Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 30.a TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30.a Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Oktober 2015
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 41 TAHUN 2015
 TAHUN : 1 OKTOBER 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 30.a TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

I. INDIKATOR KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD

Pemberian TPP telah diamanatkan dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan ditindaklanjuti dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNSD berdasarkan *pertimbangan objektif* dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan obyektif dimaksud berupa kriteria-kriteria yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria dimaksud berupa *prestasi kerja, dan kelangkaan profesi*.

Berdasarkan kriteria tersebut, tahapan yang dilakukan dalam menentukan besaran TPP PNSD per pegawai sebagai berikut :

1. Alokasi TPP Per Tahun

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara mengalokasikan besaran TPP per tahun sesuai dengan kemampuan keuangan yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan KUA PPAS dengan persetujuan DPRD Kabupaten Mamuju Utara.

2. Alokasi TPP Maksimal Per Pegawai

Berdasarkan alokasi TPP per tahun, Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara mengalokasikan TPP maksimal per klasifikasi pegawai dengan cara sebagai berikut :

- a) Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara membuat tabel perhitungan TPP maksimum per pegawai sesuai klasifikasi pegawai
- b) Pemerintah Kabupaten Mamuju Utaramenetapkan alokasi TPP per pegawai per bulan untuk masing-masing kriteria, dengan cara:

$$\text{TPP/Peg/Kriteria} = \% \text{ kriteria} \times \text{TPP/Peg/Bulan}$$

A. PRESTASI KERJA

Tabel Alokasi TPP Maksimal per Klasifikasi Pegawai Kriteria PRESTASI KERJA

Jabatan/Eselon & Masa Kerja Golongan Pegawai	Jmlh Peg.	jumlah	Proporsi	Total Jumlah
Eselon II A /	1	5,000,000	5,000,000	60,000,000
Eselon II B	36	3,500,000	126,000,000	1,512,000,000
Eselon III A	54	2,500,000	135,000,000	1,620,000,000

Eselon III B	100	2,000,000	200,000,000	2,400,000,000
Eselon IV A	220	1,500,000	330,000,000	3,960,000,000
Eselon IV B	41	1,225,000	50,225,000	602,700,000
Eselon V	2	1,000,000	2,000,000	24,000,000
Staf Non Jabatan Gol.III	416	900,000	117,000,000	1,404,000,000
Staf Non Jabatan Gol.II & I	836	600,000	574,200,000	6,890,400,000
Auditor Madya	4	2,500,000	10,000,000	54,000,000
Auditor Muda	5	1,500,000	7,500,000	90,000,000
Auditor Pertama	7	1,000,000	7,000,000	50,400,000
Fungsional Tertentu				
Fungsional Gol.IV	15	1,000,000	15,000,000	180,000,000
Fungsional Gol.III	281	800,000	224,800,000	2,697,600,000
Fungsional Gol.II	180	625,000	117,000,000	1,404,000,000
Fungsional Guru				
Fungsional Gol.IV	122	1,000,000	122,000,000	1,342,000,000
Fungsional Gol.III	840	800,000	672,000,000	7,392,000,000
Fungsional Gol.II	274	625,000	178,100,000	1,959,100,000
JUMLAH	3,440		2,911,225,000	35,959,400,000

B. KELANGKAAN PROFESI

Jabatan/Eselon & Masa Kerja Golongan Pegawai	Jmlh Peg.	TPP Maks/Peg/Bulan	TPP Maks/Klas. Peg/Tahun	TPP Maks/Klas.Peg
1	2	3	4	5
DOKTER SPESIALIST	3	2,562,500	7,687,500	92,250,000
JUMLAH	2		7,687,500	92,250,000

3. Kriteria Pemberian TPP

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara menetapkan jumlah kriteria yang digunakan dalam memberi TPP kepada pegawainya, dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Setelah ditentukan jumlah dan jenis kriteria, tahap selanjutnya ialah :

- a) Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara menentukan prioritas kriteria yang digunakan. Misalnya: prestasi kerja dan atau kelangkaan profesi.
- b) Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara menetapkan bobot tiap kriteria berdasarkan prioritas. Pada tahap ini, membuat urutan prioritas kriteria, kemudian memberi bobot untuk tiap kriteria, yang besarnya sesuai dengan urutan prioritas. Prioritas 1, misalnya lebih besar bobot nya, dan seterusnya, bobot terkecil ialah kriteria urutan terakhir. Total bobot

masing-masing kriteria adalah 100%. yang besaran per bulannya berbeda per golongan pegawai, atau berbeda untuk eselonisasi.

4. Kriteria Prestasi Kerja

TPP berdasarkan prestasi kerja adalah pemberian tambahan penghasilan untuk PNSD/CPNSD yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Untuk menentukan kriteria prestasi kerja dimaksud menggunakan indikator:

- a. Tingkat kehadiran
 - 1) jumlah kehadiran
 - 2) jumlah keterlambatan
 - 3) meninggalkan tugas pada jam kerja
 - 4) tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan
 - 5) dan lain-lain
- b. Efektivitas dan efisiensi kerja
 - 1) jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan tepat waktu
 - 2) keakuratan pengerjaan tugas
 - 3) inovasi kerja
 - 4) tingkat kerjasama
 - 5) efisiensi sumber daya
 - 6) dan lain-lain

Untuk menetapkan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja dengan 2 indikator, dan masing-masing indikator mempunyai elemen-elemen penilaian, maka langkah-langkah yang ditempuh, ialah :

- i. Menetapkan bobot tiap indikator. Dalam hal ini bobot untuk indikator tingkat kehadiran dan indikator efektifitas dan efisiensi.
 - a. Tingkat kehadiran : 70%
 - b. Efektifitas dan efisiensi : 30%
- ii. Membuat skor tiap elemen indikator sesuai dengan ciri tiap elemen indikator dengan suatu interval skor antara 0 – 3, seperti berikut :

Tabel : Interval Skor Kriteria Prestasi Kerja

Elemen indikator	Skor maksimal	interval skor	
		Atribut Pengukur	Skor
I. Tingkat Kehadiran			
1). Jumlah kehadiran	3	Kehadiran :	
		> 90%	3
		70% - 90%	2
		50% - 69%	1
		< 50%	0

2). Jumlah keterlambatan masuk kerja,cepat pulang kerja dan Meninggalkan tugas pada jam kerja	3	Terlambat : ≤ 5 Jam 6 – 15 Jam 16 – 25 Jam > 25 Jam	3 2 1 0
3). Tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan	3	Mangkir dari kegiatan : Tidak pernah 1 kali 2 kali ≥ 3 kali	3 2 1 0
Skor Maksimal	9		
II. Efektifitas & Efisiensi Kerja			
1) Jumlah pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	3	Pekerjaan selesai tepat waktu : > 90% 70% - 90% 50% - 69% < 50%	3 2 1 0
2). Keakuratan pengerjaan tugas	3	Tingkat keakuratan : > 90% 70% - 90% 50% - 69% < 50%	3 2 1 0
3). Inovasi kerja	3	Tingkat inovasi dalam kerja : Sangat Inovatif Cukup Inovatif Biasa Saja Tidak Ada Inovasi	3 2 1 0
4). Kerjasama	3	Tingkat kerjasama : Sangat baik Baik Biasa Saja Tidak Baik	3 2 1 0
Skor Maksimal	12		

iii. Menghitung capaian total skor tiap pegawai, dengan cara menjumlahkan skor tiap elemen indikator.

Misalnya :

Indikator Tingkat Kehadiran :

- Jumlah kehadiran : skor 2

- Jumlah keterlambatan : skor 1
- Tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan : skor 2

Total skor Tingkat Kehadiran = 5

iv. Menghitung capaian bobot tiap indikator, dengan cara :

% bobot indikator = skor capaian/total skor x bobot indikator

Contoh :

% Tingkat kehadiran = $5/9 \times 70\% = 39\%$

% Efektifitas & efisiensi kerja = $10/12 \times 30\% = 25\%$

Total capaian % prestasi kerja pegawai = 64%

v. Menghitung TPP pegawai berdasarkan prestasi kerja, caranya ialah mengalikan total capaian % prestasi kerja pegawai dengan alokasi TPP untuk kriteria prestasi kerja pegawai sesuai klasifikasinya.

5. Kriteria Kelangkaan Profesi

TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah pemberian tambahan penghasilan untuk PNSD yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka seperti; paramedis, ahli keuangan, ahli teknologi informasi, atau profesi lainnya.

Profesi yang masuk kriteria tersebut, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah;

b. Tingkat ketersediaan profesi yang terkait di daerah tersebut terbatas.

menghitung TPP pegawai berdasarkan kriteria kelangkaan profesi adalah

= Alokasi TPP untuk klas.pegawai ybs

6. Dokumen-dokumen pembayaran TPP

Dokumen yang dipersyaratkan dalam TPP adalah sebagai berikut :

- SPM;
- SPP (1), SPP (2) dan SPP (3);
- SSP (Surat Setoran Pajak);
- Daftar Penerima TPP;
- Kwitansi;
- Rekapitulasi Daftar Hadir;
- Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja;
- Rekapitulasi Penilaian Kelangkaan Profesi;
- Rekapitulasi TPP yang diterima berdasarkan bobot penilaian sesuai point (g), dan point (h);
- Capaian bobot perorangan berdasarkan Ilustrasi TPP.

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

ILUSTRASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Ilustrasi 1

Tuan Amir, Kepala BKDD Kabupaten Mamuju Utara. Kepala BKDD termasuk kategori Eselon IIB. Selama Januari 2015, kehadiran Tuan Amir 20 hari kerja, akumulasi keterlambatan masuk kerja, cepat pulang kerja dan Meninggalkan tugas pada jam kerja sebanyak 4,5 Jam, 1 kali tidak mengikuti kegiatan dinas, pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu 92%, akurasi pengerjaan tugas tinggi yaitu 94%, inovasi kerja cukup, kerjasama dengan bawahan maupun SKPD lain cukup baik, pemanfaatan sumberdaya SKPD (termasuk belanja operasional) cukup efisien. Tidak ada jam kerja yang melebihi jam kerja normal/efektif, tetapi yang bersangkutan bekerja selama 7 jam pada hari libur. Jumlah kegiatan yang berada dibawah tanggung jawabnya berjumlah 12 kegiatan, dan jumlah anggaran yang dikelola SKPDnya sebesar 17% dari total anggaran belanja di APBD. Jumlah TPP pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk bulan Januari 2015, sebagai berikut :

1) Dana TPP Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan syarat pasal 5, Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara mengalokasikan TPP tahun anggaran 2015, sebesar Rp 35.000.000.000,-

Contoh : Total APBD TA 2015 = Rp 494,225,278,310

TPP TA. 2015 = 6 % x Rp 494,225,278,310,-

= Rp 30.000.000.000,-

2) TPP Maksimal Per Klasifikasi Pegawai

Berdasarkan alokasi TPP Tahun 2015 pada langkah (1), maka TPP maksimal per pegawai sesuai klasifikasi pegawai ditetapkan sebagai berikut :

KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Jabatan/Eselon & Masa Kerja Golongan Pegawai	Jmlh Peg.	Bobot	Proporsi	Proporsi Tertimbang
Eselon II A /	1	5,000,000	5,000,000	60,000,000
Eselon II B	36	3,500,000	126,000,000	1,512,000,000
Eselon III A	54	2,500,000	135,000,000	1,620,000,000
Eselon III B	100	2,000,000	200,000,000	2,400,000,000
Eselon IV A	220	1,500,000	330,000,000	3,960,000,000
Eselon IV B	41	1,225,000	50,225,000	602,700,000
Eselon V	2	1,000,000	2,000,000	24,000,000
Staf Non Jabatan Gol.III	416	900,000	117,000,000	1,404,000,000

Staf Non Jabatan Gol.II & I	836	600,000	574,200,000	6,890,400,000
Auditor Madya	4	2,500,000	10,000,000	54,000,000
Auditor Muda	5	1,500,000	7,500,000	90,000,000
Auditor Pertama	7	1,000,000	7,000,000	50,400,000
Fungsional Tertentu				
Fungsional Gol.IV	15	1,000,000	15,000,000	180,000,000
Fungsional Gol.III	281	800,000	224,800,000	2,697,600,000
Fungsional Gol.II	180	625,000	117,000,000	1,404,000,000
Fungsional Guru				
Fungsional Gol.IV	122	1,000,000	122,000,000	1,342,000,000
Fungsional Gol.III	840	800,000	672,000,000	7,392,000,000
Fungsional Gol.II	274	625,000	178,100,000	1,959,100,000
JUMLAH	3,440		2,911,225,000	35,959,400,000

KETERANGAN :

3) Alokasi TPP Per Kriteria

Pemberian TPP kepada pegawai menggunakan kriteria Prestasi Kerja, dengan pola alokasi per kriteria (lihat tabel di bawah) maka alokasi TPP per kriteria untuk Tuan Amir, sebagai berikut :

Tabel Alokasi TPP Per Kriteria/Bulan

No.	Kriteria	Bobot	Alokasi TPP untuk Eselon II A
1	Prestasi Kerja		Rp 3,500,000
	I Tingkat Kehadiran	70%	Rp 2,450,000
	II Efektifitas & Efisiensi	30%	Rp 1,050,000
	JUMLAH TPP MAKSIMUM		Rp 3,500,000

4) TPP Prestasi Kerja

TPP prestasi kerja Tuan Amir bulan Januari 2015, dihitung sebagai berikut :

Tabel Capaian Bobot Prestasi Kerja

Indikator Prestasi Kerja	Skor Maks.	Capaian Skor		
		Hasil	Skor	%
I. Tingkat Kehadiran (70%)				
a. Jumlah kehadiran	3	90,9%	3	
b. Jumlah keterlambatan masuk kerja,cepat pulang kerja dan Meninggalkan tugas pada jam kerja	3	4,5 Jam	3	
c. Tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan	3	1 kali	2	
Jumlah Skor	9		8	62%
II. Efektifitas & Efisiensi (30%)				
a. Jumlah pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	3	92%	3	
b. Keakuratan pengerjaan tugas	3	94%	3	
c. Inovasi kerja	3	Cukup	2	
d. Kerjasama pelaksanaan pekerjaan	3	Baik	2	
Jumlah Skor	12		10	25%
Total Penilaian Prestasi Kerja				87%

Berdasarkan tabel di atas, besaran TPP prestasi kerja Tuan Amir, di bulan Januari 2015, adalah sebesar : $87\% \times \text{Rp } 3,500,000 = \text{Rp } 3.045.000,-$

5) TPP Tuan Amir Bulan Januari 2015

TPP Tuan Amirdi bulan Januari 2015, adalah Rp. 3.045.000,-

No.	Kriteria	Bobot
1.	Prestasi Kerja	87%
	I. Tingkat Kehadiran	62 %
	II. Efektifitas & Efisiensi	25%

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA